




	PTDI-STTD	Kode/No : 01/KM-SPMI/PTDI-STTD/III/2022
		Tanggal : 2 MARET 2022
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 01
		Halaman : 11

KEBIJAKAN SPMI PTDI-STTD



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Rianto Rili P, M.Sc	Kepala SPM		2 Maret 2022
2. Pemeriksaan	Imam Prasetyo, ST,MT	Kabag. Adm. Akademik dan Ketarunaan		2 Maret 2022
3. Persetujuan	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		2 Maret 2022
4. Penetapan	Ahmad Yani, ATD, MT	Direktur PTDI-STTD		2 Maret 2022
5. Pengendalian	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		2 Maret 2022

KATA PENGANTAR

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Penjaminan mutu di PTDI-STTD bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, Permendikbud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal ini terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan di SPMI PTDI-STTD.

Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini merupakan buku yang diterbitkan oleh Satuan Penjaminan Mutu PTDI-STTD, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Buku/dokumen Kebijakan SPMI PTDI-STTD ini mendasari dokumen yang lain yaitu dokumen manual SPMI, dokumen standar dan dokumen formulir.

Dokumen kebijakan SPMI PTDI-STTD memuat tentang bagaimana PTDI-STTD memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu PTDI-STTD. Dokumen standar mutu memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di PTDI-STTD untuk mewujudkan visi dan misi PTDI-STTD. Dokumen manual SPMI berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI PTDI-STTD dilaksanakan berdasarkan standar yang akan ditetapkan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Dokumen standar SPMI, berisi tentang standar yang ditetapkan dan akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja. Dokumen formulir berisi tentang dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar SPMI dan manual SPMI atau prosedur SPMI.

Dengan diterbitkannya dokumen ini maka perangkat yang dapat dijadikan rujukan untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal PTDI-STTD telah tersedia. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun untuk menyelesaikan buku ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di PTDI-STTD, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan daya saing perguruan tinggi.

Bekasi, Maret 2022
Direktur PTDI-STTD,



Ahmad Yani, ATD, MT
NIP. 19650930 199003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
1. Visi, Misi dan Tujuan PTDI-STTD	4
2. Tujuan Kebijakan SPMI PTDI-STTD	4
3. Luas Lingkup Kebijakan SPMI-STTD	5
4. Daftar dan Definisi	5
5. Tujuan dan Strategi SPMI PTDI-STTD	5
6. Daftar Standar	9
7. Daftar Manual/Prosedur	10
8. Referensi	11
9. Verifikasi/Pemeriksaan Mutu	11

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan PTDI-STTD</p>	<p>Visi PTDI-STTD :</p> <p>Menjadi Lembaga Pendidikan vokasi yang unggul sdalam rangka mewujudkan sumber daya manusia transportasi darat yang prima, professional, beretika, memenuhi standar kompetensi nasional dan internasional.</p> <p>Misi PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasional di bidang transportasi darat yang sesuai dengan perkembangan teknologi; b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi darat; c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang transportasi darat; d. Menciptakan kehidupan kampus dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, humanis serta berwawasan lingkungan; e. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang profesional dan akuntabel; f. Membentuk SDM lulusan transportasi darat yang prima dan beretika; g. Mengembangkan kerjasama Lembaga baik dalam maupun luar negeri. <p>Tujuan PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan SDM Transportasi Darat yang professional, beretika dan berstandar internasional dengan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan yang sesuai kemajuan teknologi Internasional; b. Menyelenggarakan kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. Menyelenggarakan penelitian yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; d. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang prima melalui kegiatan publikasi yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat; e. Melaksanakan tata kelola yang mandiri, transparan, akuntabel dan efisien; f. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan antar Lembaga maupun perorangan baik dalam maupun luar negeri.
--	--

<p>2. Tujuan Kebijakan PTDI-STTD</p> <p>Dokumen SPMI</p>	<p>Dokumen tertulis Kebijakan SPMI PTDI-STTD dimaksudkan sebagai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman dasar untuk pencapaian visi dan misi 2. Pijakan atau dasar dalam menetapkan arah pengembangan standard SPMI, manual dan prosedur SPMI, serta memberikan arah dalam melaksanakan dan meningkatkan standar SPMI; 3. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan serta mensosialisasikan SPMI yang berlaku di dalam lingkungan PTDI-STTD kepada seluruh bagian dan/atau unit penyelenggara dan pemangku kepentingan; 4. Bukti otentik bahwa ada upaya PTDI-STTD dalam meningkatkan mutu secara berkelanjutan dan telah memiliki dokumen SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Sebagai dokumen hukum dalam tindakan – tindakan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan SPMI di PTDI-STTD.
<p>3. Luas Lingkup Kebijakan SPMI PTDI-STTD</p>	<p>Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan Pendidikan Tinggi pada PTDI-STTD, terdiri atas pengembangan dan pelaksanaan standar SPMI di bidang akademik dan non akademik.</p> <p>SPMI bidang akademik terdiri atas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan SPMI untuk bidang non akademik antara lain meliputi aspek sumber daya manusia (dosen, instruktur, tenaga kependidikan dan ketarunaan), kerjasama dengan pemerintah daerah, kerjasama dengan pihak industri, kerjasama dengan pihak internasional, dan aspek pembiayaan.</p>
<p>4. Keberlakuan Kebijakan SPMI</p>	<p>Kebijakan mutu ini berlaku untuk semua unit di lingkungan PTDI-STTD yang meliputi Politeknik, Bagian, Program Studi, Laboratorium/Bengkel/Workshop, Pusat dan Unit-Unit lainnya di lingkungan PTDI-STTD.</p>
<p>5. Pihak-Pihak Yang Terlibat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Sebagai Penjamin Mutu PTDI-STTD bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di PTDI-STTD. 2. Ketua Program Studi Sebagai Penjamin Mutu di Program Studi bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Program Studi. 3. Kepala Laboratorium / Bengkel / Workshop Sebagai Penjamin Mutu di Laboratorium / Bengkel / Workshop bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Laboratorium / Bengkel / Workshop. 4. Kepala Bagian / Kepala Sub Bagian Sebagai Penjamin Mutu di Bagian bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Bagiannya masing - masing. 5. Seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan Taruna bertanggung jawab atas pencapaian mutu PTDI-STTD sesuai dengan perannya masing-masing. <p>Di dalam pelaksanaan penjaminan mutu, Direktur menugaskan unit Satuan Penjaminan Mutu (SPM) sebagai Koordinator pelaksanaan penjaminan mutu di PTDI-STTD.</p>

<p>6. Istilah dan Definisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan adalah: pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal. 2. Kebijakan SPMI adalah pemikiran, sikap, pandangan mengenai SPMI yang dimulai dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berlaku di PTDI-STTD . 3. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI. 4. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi. 5. Formulir SPMI adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar dalam SPMI dan Manual SPMI atau Prosedur SPMI 6. Standar Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi. 8. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan 9. Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit dalam PTDI-STTD secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya. 10. Audit Internal: kegiatan rutin setiap akhir semester akademik yang dilakukan oleh auditor internal PTDI-STTD untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan PTDI-STTD
<p>7. Rincian Kebijakan SPMI PTDI-STTD</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tujuan SPMI PTDI-STTD b. Strategi SPMI PTDI-STTD c. Model Manajemen Pelaksanaan SPMI PTDI-STTD d. Prinsip Dalam 	<p><u>a. Tujuan SPMI PTDI-STTD:</u> Seluruh sivitas akademika PTDI-STTD berkeyakinan bahwa SPMI bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menjamin bahwa setiap proses pembelajaran dan layanan pendidikan kepada taruna/i dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar akan segera diperbaiki; 2. Menjamin bahwa setiap aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika PTDI-STTD dilakukan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan

<p>Melaksanakan SPMI PTDI-STTD:</p> <p>e. Pelaksanaan SPMI pada aras setiap Unit dan aras PTDI-STTD:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. mewujudkan budaya mutu sehingga dapat memberikan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua / wali taruna/i, tentang penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan; 4. mengajak semua pihak dalam PTDI-STTD untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu 5. Memastikan proses pelaksanaan akademik dan non akademik di PTDI-STTD dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh pemangku kepentingan 6. Sebagai dasar hukum dalam melakukan tindakan koreksi <p><u>b. Strategi SPMI PTDI-STTD:</u></p> <p>Strategi PTDI-STTD di dalam melaksanakan SPMI adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI; 2. melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI; 3. melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal; 4. melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan kebijakan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik sehingga tumbuh budaya mutu dan dapat diimplementasikan dengan baik pada setiap aras 5. Melakukan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan secara periodik terhadap pelaksanaan SPMI di lingkungan PTDI-STTD. 6. Memperkuat peran dan fungsi (unit SPM) sebagai koordinator pelaksana SPMI di PTDI-STTD dan mengoptimalkan setiap pejabat yang memiliki peran dan fungsi dalam pelaksanaan SPMI sebagai penjaminan mutu atau pengendali mutu sesuai dengan hirarki jabatan yang diembannya <p><u>c. Model Manajemen Pelaksanaan SPMI PTDI-STTD:</u></p> <p>SPMI pada PTDI-STTD dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan).</p> <p>Dengan model ini, maka institusi akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.</p>
--	---

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan PTDI-STTD secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada ketua unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada direktur.

Terhadap hasil evaluasi diri, direktur dan pimpinan unit akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap bagian bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan politeknik, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Ketentuan pelaksanaan audit diatur dalam standar audit.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada PTDI-STTD terjamin mutunya, dan bahwa SPMI pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua Jurusan dalam politeknik untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi mandiri yang kredibel.




Model Manajemen PPEPP

d. Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI PTDI-STTD:

Untuk mencapai tujuan SPMI dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan PTDI-STTD, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI pada setiap aras dalam PTDI-STTD selalu berpedoman pada prinsip:

1. Otonom
SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi maupun pada aras Politeknik.
2. Terstandar
SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas Standar Nasional Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh PTDI-STTD.
3. Akurasi
SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.
4. Terencana dan Berkelanjutan
SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti akan berlangsung secara berkesinambungan dalam pencapaian mutu yang diharapkan (Gambar 1).



Gambar 1. Perbaikan mutu berkelanjutan

5. Terdokumentasi
Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

e. Pelaksanaan SPMI pada aras setiap Unit dan aras PTDI-STTD:

Contoh :


PTDI-STTD saat ini mengelola 3 Program Studi (DIV Transportasi Darat, DIII Manajemen Transportasi Jalan, dan DIII Manajemen Transportasi Perkeretaapian), 2 bagian tingkat politeknik, 2 lembaga satuan, 2 lembaga pusat, dan 7 unit penunjang pendidikan. Politeknik menetapkan bahwa sejak tahun 2019 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Agar pelaksanaan SPMI pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk

siklus pertama SPMI yaitu dari tahun 2020 – 2024, PTDI-STTD membentuk sebuah unit kerja yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI yaitu unit Satuan Penjaminan Mutu.

Satuan Penjaminan Mutu (SPM) PTDI-STTD merupakan unsur penjamin mutu di bidang dokumentasi, pemeliharaan, pengendalian dan pengembangan sistem penjaminan mutu. SPM dipimpin oleh Kepala satuan penjaminan mutu yang langsung bertanggungjawab kepada Direktur. Anggota SPM merupakan pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan dokumentasi, pemeliharaan, pengendalian dan pengembangan sistem penjaminan mutu.

Dengan dibentuknya unit SPM, maka struktur organisasi PTDI-STTD adalah sebagai berikut:



Bagan Struktur Organisasi PTDI-STTD

Unit Satuan Penjaminan Mutu mempunyai uraian tugas yaitu:

- a. Membantu Direktur dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu;
- b. Menyusun program penerapan sistem penjaminan mutu dan sistem standar mutu (*Quality Standard System*) di bidang darat;
- c. Mengoordinir penyusunan dan revisi dokumen manajemen mutu;
- d. Merencanakan audit operasional sesuai sistem penjaminan mutu;
- e. Mengusulkan auditor dan lead auditor sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan;
- f. Menerima hasil audit dari lead auditor;
- g. Mengevaluasi hasil audit dan efektivitas tindak lanjutnya;
- h. Melaporkan hasil audit dan efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu kepada Direktur;

- i. Mengawasi dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
- j. Melakukan familiarisasi sistem penjaminan mutu yang didokumentasikan di seluruh satuan organisasi di lingkungan PTDI-STTD;
- k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan perwakilan manajemen mutu;
- l. Mengoordinir pelaksanaan audit lainnya;
- m. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional perwakilan manajemen mutu kepada Direktur; dan
- n. Melakukan tugas lain yang berhubungan dengan perbaikan Sistem Penjaminan Mutu dan Sistem Standar Mutu yang diberikan oleh Direktur.

Secara umum, pelaksanaan SPMI PTDI-STTD dikelola oleh Satuan Penjaminan Mutu dan berkoordinasi dengan setiap pimpinan pada setiap aras unit kerja. Ketua Program Studi, Kepala Bagian, dan Kepala unit penunjang bertanggungjawab atas terbentuknya organisasi mutu dan terlaksananya penjaminan mutu di masing-masing unit. Pengelolaan SPMI PTDI-STTD digambarkan secara skematis pada struktur organisasi pelaksanaan implementasi SPMI PTDI-STTD (Gambar 2).

Level	Unit PJ	Pejabat PJ	Tim	PJ
PTDI-STTD	Satuan penjaminan mutu	Kepala satuan PM	Komite Penjaminan Mutu STTD	Direktur
Bagian	GPM Bagian	Kabag	Ka Prodi	Wakil Direktur terkait
Prodi	GKM Prodi	Sekre Prodi	Tim ditunjuk Kaprodi	Kaprodi
Pusat	GKM Pusat		Tim ditunjuk Ka Prodi/ Pus	Ka Pusat
Unit	Ka Unit sbg pengendali mutu	Ka Unit	Tim yang ditunjuk	Wakil Direktur terkait

Gambar 2. Organisasi Pelaksanaan Implementasi SPMI PTDI-STTD

Pengelolaan SPMI di lingkungan PTDI-STTD dideskripsikan sebagai berikut:

- A. Pelaksanaan SPMI langsung dilakukan oleh Direktur melalui SPM sebagai unit kerja yang bertanggungjawab atas pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu di PTDI-STTD dengan mendapatkan pertimbangan dari Senat Universitas.
- B. Para Wakil Direktur bertanggungjawab di dalam pelaksanaan SPMI dalam bidangnya secara aktif

maupun atas intruksi dari Direktur dan para Wakil Direktur menjalankan tugas tersebut dengan melibatkan SPM.

- C. Para Ketua Jurusan melaksanakan kegiatan SPMI di jurusan sesuai dengan kewenangannya dan sesuai dengan standar SPMI yang telah ditetapkan oleh masing-masing jurusan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di program studi.
- D. Di dalam pelaksanaan SPMI, Ketua SPM berkoordinasi dengan, Ketua Program Studi, Kepala Subbagian, Kepala Pusat, dan Kepala Unit melalui gugus kendali mutu internal (GKMI) pada setiap unit kerja
- E. Ketua SPM melakukan evaluasi kinerja atas pelaksanaan SPMI di setiap unit kerja dan melaporkannya kepada Direktur dengan tembusan ke Wakil Direktur dan Ketua Program Studi yang terkait.

Peran dan fungsi pelaksana SPMI di lingkungan PTDI-STTD dideskripsikan sebagai berikut:

- A. Senat Politeknik adalah badan normatif tertinggi yang beranggotakan wakil dosen profesor, wakil dosen bukan profesor, dan pimpinan unit kerja (*ex officio*) yang tugas dan wewenangnya mempunyai relevansi tinggi dengan perumusan norma dan ketentuan akademik.
- B. Pimpinan Politeknik adalah Direktur yang dibantu oleh para Wakil Direktur. Pimpinan Politeknik sebagai lembaga eksekutif tertinggi bertanggung jawab atas penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi. Pimpinan Politeknik bertanggungjawab merumuskan kebijakan SPMI dan disahkan bersama sama dengan Senat Politeknik.
- C. Satuan Penjaminan Mutu (SPM) merupakan unit kerja yang bertanggungjawab di dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu pendidikan di PTDI-STTD. Unit ini juga berperan sebagai koordinator harian pelaksanaan SPMI di lingkungan PTDI-STTD dan di dalam pelaksanaannya SPM melaporkan hasil kinerjanya secara berkala kepada Direktur dan/atau Wakil Direktur.
- D. Di tingkat Politeknik, peran membentuk Gugus Kendali Mutu Internal (GKMI) ditugaskan kepada Kepala Subbagian, Kepala Pusat, dan Ketua Unit sebagaimana fungsi utama dan tanggungjawab kerja dari Subbagian Pusat, dan Unit tersebut.

	<p>E. Di tingkat Program Studi, Ketua Program Studi membentuk Gugus Kendali Mutu Internal (GKMI) dan secara <i>ex officio</i> Sekretaris Program Studi menjadi ketua pada GKMI</p> <p>F. Ketua Program Studi menjamin terlaksananya sistem penjaminan mutu tingkat Prodi dan bertanggung jawab atas tersusunnya Kebijakan Mutu Program Studi, Manual SPMI Program Studi, Spesifikasi Program Studi, Prosedur SPMI, dan Instruksi Kerja yang diselaraskan dengan sesuai dengan Standar Akademik, Manual SPMI, dan Manual Prosedur Tingkat Fakultas.</p> <p>G. Ketua Prodi bertanggungjawab atas terlaksananya proses perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran, pengendalian proses pembelajaran, dan peningkatan proses pembelajaran.</p>
<p>8. Daftar Standar</p>	<p>Daftar standar di PTDI-STTD mencakup standar 24 (dua puluh empat) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat, serta standar pendukung lainnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Isi Pembelajaran 3. Standar Proses Pembelajaran 4. Standar Penilaian Pembelajaran 5. Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan 6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran 9. Standar Hasil Penelitian 10. Standar Isi Penelitian 11. Standar Proses Penelitian 12. Standar Penilaian Penelitian 13. Standar Peneliti 14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 15. Standar Pengelolaan Penelitian 16. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 17. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 18. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 19. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat 20. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat 21. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

	<ul style="list-style-type: none"> 23. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat 24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat 25. Standar Kepemimpinan 26. Standar Kerjasama 27. Standar Penjaminan Mutu 28. Standar Sistem Pengelolaan Perguruan Tinggi 29. Standar Tata Pamong
9. Daftar Manual/Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> I. Prosedur Penetapan Standar II. Prosedur Pelaksanaan Standar <ul style="list-style-type: none"> - SOP Penyusunan Kurikulum - SOP Pembimbingan Akademik - SOP Penerimaan Dosen - SOP Penerimaan Tenaga Kependidikan - SOP Pelaksanaan Ujian Semester III. Prosedur Evaluasi Standar <ul style="list-style-type: none"> - SOP Evaluasi Kurikulum - SOP Evaluasi Dosen - SOP Evaluasi Pelaksanaan Penelitian IV. Prosedur Pengendalian Standar <ul style="list-style-type: none"> - SOP Pengendalian Standar - SOP Audit Mutu Internal - SOP Penulisan Laporan Audit V. Prosedur Peningkatan Standar <ul style="list-style-type: none"> - SOP Peningkatan Standar
10. Daftar Formulir	<ul style="list-style-type: none"> 1. Formulir Absensi Perkuliahan 2. Formulir Daftar Hadir Dosen 3. Formulir Penilaian Ujian Tengah Semester 4. Formulir Penilaian Ujian Akhir Semester 5. Formulir Evaluasi Dosen 6. Formulir Penilaian Seminar Akhir 7. Formulir Berita Acara Seminar Akhir 8. Formulir Daftar Hadir Seminar Akhir 9. Formulir Daftar Periksa Sarana dan Prasarana Perkuliahan 10. Formulir Evaluasi Perkuliahan Taruna 11. Formulir Penilaian Bimbingan Dosen PKL 12. Formulir Penilaian Seminar Laporan Umum PKL 13. Formulir Berita Acara Seminar Laporan Umum PKL 14. Formulir Daftar Hadir Seminar Laporan Umum PKL 15. Formulir RPS 16. Formulir Kontrak Perkuliahan
11. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> 1. UU Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	<ol style="list-style-type: none">4. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi5. Permenristekdikti No, 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi6. PP RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen7. PM No. 50 Tahun 2019, tentang Organisasi Tata Kerja PTDI-STTD8. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi9. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi10. Peraturan Menteri Perhubungan No. 82 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD
--	---